EVALUASI ATAS REFORMASI SISTEM INTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH (BPPD) KOTA PALEMBANG

Skripsi Oleh

Ilham Khakiki Wibowo

01031381720025

Akuntansi

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Evaluasi Atas Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Disusun Oleh :

Nama	: Ilham Khakiki Wibowo
NIM	: 01031381720025
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsesntrasi	: Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan	Dosen Pembimbing
Tanggal : 05/7/19	Ketua

Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Tanggl : 10/7/19	Anggota

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303317199703100 2

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Evaluasi Atas Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Disusun oleh :

Nama	: Ilham Khakiki Wibowo
NIM	: 01031381720025
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/ Konsentrasi	: Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, Juli 2019

Ketua	Anggota	Anggota
Ermadiani, S.E., M.M., Ak	Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak	Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak.
NIP. 196608201994022001	NIP. 197303317199703100 2	NIP. 197405111999032001

Mengetahui,

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 197303317199703100 2

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ilham Khakiki Wibowo
NIM	: 01031381720025
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Evaluasi Atas Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Pembimbing	:
Ketua	: Ermadiani, S.E., M.M., Ak
Anggota	: Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
Tanggal Ujian	: 23 Juli 2019

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, Juli 2019

Yang memberi Pernyataan,

METERAI TEMPEL

43EE0AHF041961286

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ilham Khakiki Wibowo

NIM : 01031381720025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan hanya kepada Tuhanmu lah (Allah SWT), hendaknya kamu berharap.”
(Qs Al Insyirah:8)

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah (bebas) melaksanakan kehendak-Nya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya.”
(Q.S. Ath-Thalaq:2-3)

Kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Nabi Muhammah SAW**
- **Kedua Orang Tua ku**
- **Kakak –Adikku**
- **Keluarga Besarku**
- **Teman-temanku**
- **Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul **"Evaluasi Atas Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang"**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai evaluasi atas reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. **Drs. E. Yusnaini, S.E., M.Si** sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku pengelola akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.

6. **Ermadiani, S.E., M.M., Ak** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing serta memberikan saran, dan dukungan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran, waktu dan bimbingannya selama menempuh pendidikan sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. **Ermadiani, S.E., M.M., Ak** sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang yang telah membekali saya dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan
10. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan selama saya menempuh perkuliahan.
11. Teristimewa kepada Orang tua penulis tercinta yaitu yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
12. Seluruh teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi Kampus Palembang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kerjasamanya selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran sebagai masukan bagi penulis untuk perbaikan di masa

yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, Juli 2019

Penulis

ABSTRAK

Evaluasi Atas Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Oleh :
Ilham Khakiki Wibowo
01031381720025

Intensifikasi adalah kepercayaan bagi fiskus, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepercayaan untuk selalu dilakukan sebagai respon atas naluri yang sangat manusiawi dari wajib pajak, yaitu jika biasa membayar sedikit mengapa harus membayar lebih. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017-2018 dan efektivitas pelaksanaan reformasi sistem intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di BPPD Kota Palembang. Dari hasil penellitian penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk reformasi sistem intensifikasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa telah dilakukannya program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai dibawah Rp 100.000 untuk di tahun 2018, dan Secara umum bentuk intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sudah berjalan dengan efektif

Kata Kunci : *Evaluasi, Sistem Intensifikasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang*

Ketua	Anggota
Ermadiani, S.E., M.M., Ak	Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 196608201994022001	NIP. 1973033171997031002

Mengetahui,

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 1973033171997031002

ABSTRACT

Evaluation of the Reformation of Intensification System for Receiving Land and Building Taxes in the Regional Tax Management Agency (BPPD) of Palembang City

By :
Ilham Khakiki Wibowo
01031381720025

Intensification is trust for the tax authorities, both for the central government and local government. The trust that always done as a response to the very human instincts of taxpayers, that is if you pay a little , why you have to pay more. Land and Building Tax (PBB) for Rural and Urban Land is a tax on the land and or buildings owned, controlled or utilized by an individual or entity, except for the area used for plantation, forestry and mining business activities.

The purpose of this research is to to find out the implementation of the reform of the intensification system for receiving Land and Building Taxes for 2017-2018 and the effectiveness of the reform of the intensification system for receiving land and building tax in the BPPD of Palembang City. The result from this research showed the reform of the intensification system that has been carried out shows that the Land and Building Tax free program has been implemented with a value below Rp 100,000 for 2018 and in general, the form of intensification of receipt of land and building tax in the Palembang City Regional Tax Management Agency (BPPD) has been effective.

Keywords : *Evaluation, Intensification System, Land and Building Tax, Palembang Regional Tax Management Agency*

First Advisor

Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Member

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303317199703100 2

Head of Accounting Department,

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303317199703100 2

SURAT PERNYATAAN

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa Skripsi dari mahasiswa :

Nana : Ilham Khakiki Wibowo

Nim : 01031381720025

Jurusan : Akuntansi

Judul : Evaluasi Atas Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses* nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, Juli 2019

Ketua	Anggota
Ermadiani, S.E., M.M., Ak	Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 196608201994022001	NIP. 197303317199703100 2

Mengetahui,

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 197303317199703100 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Ilham Khakiki Wibowo
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang. 20 Agustus 1995
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Jln. Pancasila No. 67 Kota Palembang
Nomor Telepon/HP	: 082221186713
Alamat Email	: Ilhamkw0@gmail.com

Pendidikan Formal

2000 – 2001	: TK Pusri Palembang
2001 – 2007	: SD Al-Irsyad Cilacap
2007 – 2010	: SMP Al-Irsyad Cilacap
2010 – 2013	: SMA Al-Irsyad Cilacap
2014 – 2016	: Diploma III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH ..... **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACK ..... **x**
SURAT PERNYATAAN ..... **xi**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 7
1.5. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 10
2.1.1. Pengertian Pajak 10
2.1.2. Fungsi Pajak 13
2.1.3. Asas Pemungutan Pajak 15
2.1.4. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak 16
2.1.5. Jenis Pajak 17
2.1.6. Cara Pemungutan Pajak 18
2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak 19
2.1.8. Intensifikasi Pemungutan Pajak 20
2.2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 21
2.2.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 21
2.2.2. Dasar Hukum Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan 22
2.2.3. Objek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan 22
2.2.4. Bukan Objek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan 23
2.2.5. Subjek dan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan 24
2.2.6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Perdesaan
Dan Perkotaan 25
2.2.6.1. Dasar Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan 25
2.2.6.2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 25
2.2.6.3. Tarif Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan 25
2.2.6.4. Perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan 26

2.2.7. Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan 26
2.2.8. Pendataan PBB Perdesaan dan Perkotaan 26
2.2.9. Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan 27
2.2.9.1. Tata Cara Pemungutan 27
2.2.9.2. Sanksi Administrasi 27
2.3. Reformasi Perpajakan 28
2.4. Penelitian Terdahulu 30
2.5. Kerangka Pemikiran 33

BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Rancangan Penelitian 34
3.2. Objek Penelitian 35
3.3. Metode Pengumpulan Data 35
3.4. Metode Analisis Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum BPPD Kota Palembang 38
4.1.1. Sejarah Umum BPPD Kota Palembang 38
4.1.2. Visi dan Misi BPPD Kota Palembang 39
4.1.3. Tugas dan Fungsi Pada BPPD Kota Palembang 40
4.1.4. Struktur Organisasi Pada BPPD Kota Palembang 42
4.1.5. Pembagian Tugas Pada BPPD Kota Palembang 44
4.2. Hasil Pembahasan 47
4.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dan 2018 di BPPD Kota Palembang 47
4.2.2. Evaluasi Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPD Kota Palembang 50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan 63
5.2. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan 35
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang dari Tahun 2017-2018 49
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2017-2018 Setiap Kecamatan 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPPD 43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari BPPD Kota Palembang

Lampiran 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017-2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang.Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan.Wajib Pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik (Darmawan & Sukartha, 2014)

Pajak sebagai penerimaan negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat.Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan miskin.Pajak adalah salah satu alat untuk dapat mendistribusikan pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil. Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN

antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Masuk, Cukai, Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pemerintah pusat dan digolongkan sebagai pajak langsung serta dipungut setiap tahun. Walaupun PBB merupakan pajak pusat tetapi dalam pengelolaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan hasilnya dibagi dua yaitu 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.Sedangkan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah *Official Assesment System* artinya “selama belum menerima ketetapan pajak dari fiskus,

maka wajib pajak belum terhutang pajak PBB atau belum timbul kewajiban membayar pajak".

Memperhatikan pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif.Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak.

Penerimaan Pemerintah Kota Palembangdari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga September 2018 masih rendah atau belum sesuai dengan target.Menurut Sekda Palembang Harobin Mastofa meyatakan bahwa berdasarkan data, hingga kini penerimaan dariPBB tercatat Rp65 miliar atau sekitar 35% dari target yang di tetapkan Rp190 miliar. Pihaknya berupaya mendorong masyarakat yang memiliki kewajiban membayar PBB untuk segera membayar pajak tersebut di bank yang ditunjuk.Menurut dia, penerimaan pajak tersebut sangat diharapkan bisa terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan untuk digunakan membiayai proyek pembangunan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.Untuk meningkatkan penerimaan PBB, pihaknya mendorong aparat pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk membayar pajak tersebut.Shinta selaku kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang mengatakan bagi wajib pajak yang telat melunasi PBB setelah September 2018 maka akan dikenai denda 2% perbulan(www.neraca.id.com).

Di tahun 2018 telah dilakukan reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana pada tahun-tahun sebelumnya apabila wajib pajak ingin melakukan pembayaran PBB, cukup membayar PBB yang terhutang pada tahun tersebut. Dengan adanya reformasi maka di tahun 2018 apabila wajib pajak ingin melakukan pembayaran PBB tahun 2018, harus membayar tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Walikota Palembang melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, akan memberikan *discount* untuk wajib pajak yang melunasi PBB. Potongan yang diberikan bagi wajib pajak yang akan melunasi tunggakan PBB tersebut mencapai 75%. Saat ini sedang di bahas dan akan segera di *launching*, meski begitu payung hukum yang akan mengatur kebijakan Walikota tersebut sudah dikeluarkan melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 32 tahun 2017. Shinta menerangkan, bahwa pemutihan atau penghapusan beban tunggakan yang akan dilakukan pihaknya berlaku bagi mereka yang menunggak sejak tahun 2002 sampai tahun 2011. Dengan besaran *discount* untuk piutang 2002-2006 artinya wajib pajak membayar 25% dari utang pokok.Sedangkan, 2007-2011 wajib pajak membayar 50% dari utang pokok.Program ini merupakan kebijakan Walikota Palembang dalam meringankan beban wajib pajak yang sudah bertahun-tahun menunggak. Sehingga hal ini diharapkan dapat merangsang keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak demi pembangunan dan dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tunggakan sejak 10 tahun terahir (www.palembang.go.id).

Contoh reformasi lainnya adalah rencana penghapusan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp 100 ribu di Kota Palembang berbuntut panjang. Bahkan Pemerintah Kota Palembang terancam kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 10 miliar akibat rencana penghapusan PBB tersebut. Hal ini diakui Kepala BPPD Kota Palembang, menurut Shinta saat ini ada sekitar 170 ribu Wajib Pajak (WP) yang memiliki PBB di bawah Rp 100 ribu. Artinya, jika rencana penghapusan PBB tersebut akan menghilangkan potensi PAD Palembang yang sudah di depan mata. Kendati demikian, pihaknya meyakini potensi besaran PAD yang hilang tidak terlalu besar. Mengingat PAD Palembang di tahun lalu mengalami surplus (www.jawapos.com).

Pemerintah Kota Palembang juga mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB)dengan mengintegrasikan data pertanahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan selama ini para wajib pajak cukup direpotkan sistem lama.Dimana, setelah membayar masih harus menyerahkan berkas ke BPN. “jadi kami telah menandatangi kerja sama *host to host*antara BPN dan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Dengan begitu harga tanah, serta nilai jual dan sebagainya, tidak akanada perbedaan lagi antara keduannya. Dia mengatakan perjanjian kerjasama tersebut dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari keduasumber pajak tersebut.Perjanjian ini bertujuan, untuk memudahkan wajib pajak dan

mnengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, yang mana target PBB naik Rp 1 miliar," terangnya.

Sementara itu Kepala BPPD Kota Palembang, Shinta Raharja mengatakan untuk mengejar kekurangan capaian, salah satu langkah yang tepat adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak terkait."Artinya ke depan tidak akan ada perbedaan lagi nilai suatu bangunan maupun tanah, tidak akanada perbedaan lagi, dan masyarakat akan lebih dipermudah dalam kepengurusan berkas ke BPN dan BPPD", katanya.Dia menambahkan saat ini pihaknya terus menggenjot penagihan PBB dan BPHTB. Shinta menerangkan, saat ini untuk target PBB sebesar Rp190 miliar dan sudah tercapai Rp 157,7 miliar atau 83% sedangkan BPHTB dari target sebesar Rp156 miliar tercapai Rp 122,5 miliar atau 78,59% (www.sumatra.bisnis.com).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Evaluasi Atas Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang"**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017-2018di BPPD Kota Palembang?

2. Bagaimana efektivitaspelaksanaan reformasi sistem intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di BPPD Kota Palembang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan reformasi sistem intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2017-2018 di BPPD Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaanreformasi sistem intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di BPPD Kota Palembang.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dapat memperluas literatur tentang evaluasi atas reformasi sistem intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di BPPD Kota Palembang

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi, bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait untuk menilai perubahan sistem intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di BPPD Kota Palembang.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan lainnya saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Ada pun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi, beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian, hipotesis penelitian serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran umum metode yang digunakan, data yang diperlukan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap masalah yang sedang di teliti, penyajian data penelitian, pengolahan terhadap data yang terkumpul dan hasil penelitian yang dicapai.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran sebagai pemecahan masalah dan pencapaian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, F. A., Nuzula, N. F., & Sarwono. (2014). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Singosari. *Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*, 1–10.

Agoes, S., & Estralita. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Asset, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak, *1*, 143–161.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Masitoh, S. (2018). Analisis efisiensi, efektivitas, dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah. *Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*.

Nafilah. (2013). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota. *Program Studi Administrasi Negara, Universitas Hasanudin*.

Nasucha, Dr, Chaizi. (2004). Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik. Jakarta : PT Gramedia Widiasaran Indonesia

Pandiangan, L. (2013). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan bagian kedua pasal 11 Tata Cara pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan bagian kedua pasal 12 Tata Cara pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 32 Tahun 2017 Tentang Pemberian Pengurangan Pokok Atas Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Yang Merupakan Pelimpahan Dari Pemerintah Pusat Dan Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan

Pradita, F. D., Suyadi, I., & Riza, M. F. (2014). Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.

Primandita. (2014). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2013). *Perpajak Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Seputra, J. H. (2015). Evaluasi Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Blitar. *Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim*, *49*(23–6).

Siahaan. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*. Great Britain: W. Strahan and T. Cadell, London.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 6. Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.